

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH
AHMAD BAHARUDIN JAMALU
NIM : H11.16167

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polres Kota Gorontalo)

Oleh :
Ahmad Baharudin Jamalu
NIM: H.1116167

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai gelar sarjana

Pembimbing I

Dr. Kindom Makkulawuzar, SH., MH
NIDN: 0925108302

Pembimbing II

Suardi Rais, SH., MH
NIDN: 0904058204

KATA PENGANTAR

skripsi ini berlaku dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada lembar pengesahan penguji

Kemudian ditulis

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI
POLRES GORONTALO KOTA)

OLEH:

Ahmad Baharudin Jamalu

1. Skripsi ini berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRES GORONTALO KOTA)**
NIM :H.11.16.167

2. Adalah penulis pertama dan merupakan mahasiswa yang belum pernah di ajukan di Universitas Ichsan Gorontalo

- Skripsi ini tidak pernah dipublikasikan sebagaimana-bagaimana baik dalam bentuk cetak maupun elektronik atau dalam bentuk lain

3. Diketahui bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah di ajukan di Universitas Ichsan Gorontalo

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Desember 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


1. Dr. Rusbiantoro, S.H., M.H

Ketua (.....) 

2. Dr. Darmawati, S.H., M.H

Anggota (.....) 

3. Mayardi De La Cruz, S.H.,M.H

Anggota (.....) 

4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI, M.H


Anggota (.....) 

5. Suardi Rais, S.H., M.H

Anggota (.....) 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSBANTORO, S.H.,MH
NIDN : 0906037503

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ahmad Baharudin Jamalu

Nim : H1116167

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program studi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polres Gorontalo Kota)**
2. Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, desember..... 2021

Yang membuat pernyataan



Ahmad Baharudin Jamalu

Nim : H1116167

ABSTRAK

AHMAD BAHRUDIN JAMALU. H111616. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apa faktor penyebab atau penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang narkotika di wilayah Gorontalo terkhususnya Polres Gorontalo Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah jenis penelitian non doctrinal atau penelitian hukum social (sosial legal research) sering pulah disebut penelitian empiris dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realita adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das Sollen*) dengan kenyataan (*das Sein*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika antara lain (1). Pemberatan pidana (2). Jenis golongan dan penerapan pasal yang di kenakan dalam Undang-Undang narkotika. Dan faktor-faktor pelaku resedivis tindak pidana narkotika antara lain (1). Faktor keluarga (2). Faktor lingkungan (3). Faktor pendidikan (4). Faktor agama dan (5). Faktor kurangnya efek jerah penjatuhan sanksi.

Kata kunci: sanksi pidana, UU No. 5 Tahun 2009, residivis, narkotika



ABSTRACT

AHMAD BAHARUDIN JAMALU. H111616. IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST RECIDIVIST CRIMINAL ACT OF NARCOTICS

This study aims to find out and analyze the causal factors or explanations for Law No. 5 of 2009 concerning narcotics in the Gorontalo area, especially the Gorontalo City Police. The research method used in this study is the type of non-doctrinal research (social legal research) so-called empirical research with an approach to legal reality in society related to the reality of the existence showing symptoms in the form of a gap between expectations (*das Sollen*) with reality (*das Sein*). The results of this study indicate that the implementation of criminal sanctions against narcotics criminal recidivist perpetrators includes: 1) criminal weighting, 2) classification, and application of articles imposed in the Narcotics Law. The factors of the perpetrators of narcotics criminal acts are (1) family factor, (2) environmental factors, (3) educational factors (4) religious factors, and (5) The factor of lack of deterrent effect of imposing sanctions.

Keywords: criminal sanctions, Law No. 5 of 2009, recidivist, narcotics

1. Wicaksono Gaffar, SH, M.Ak, sejaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ihsan Gorontalo;
2. Dr. Abdul Gaffar La Tjukka, M.Si, sejaku Rektor Universitas Islam Gorontalo;
3. Dr. Kusumiyadi, SH, MH, sejaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo;
4. Sabardina, SH, MH, sejaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo;
5. Sugandi Pait, SH, MK, sejaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo;
6. Syaiful, SH, MH sejaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo;

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai : “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi di Polres Kota Gorontalo)**”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan proposal. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Moh Ichsan Gaffar, SE, M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Dr. Rusmulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Saharudin, SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Suardi Rais, SH, MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Jufri, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI. MH selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Dr. Kindom Makkulawuzar, SHi, MH selaku Pembimbing I, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini;
9. Suardi Rais, SH, MH, selaku Pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini;
10. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Jajaran Kepolisian Polres Gorontalo Kota yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis dalam proses pengumpulan data selama penyusunan penelitian ini;
12. Semua pihak yang turut berkontribusi selama dalam perampungan usulan penelitian ini:

7. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI. MH selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Dr. Kindom Makkulawuzar, SHi, MH selaku Pembimbing I, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini;
9. Suardi Rais, SH, MH, selaku Pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini;
10. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Jajaran Kepolisian Polres Gorontalo Kota yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis dalam proses pengumpulan data selama penyusunan penelitian ini;
12. Semua pihak yang turut berkontribusi selama dalam perampungan usulan penelitian ini:

Akhirnya semua saran, masukan, kritik yang sifatnya membangun menjadi harapan terbesar penulis sebagai bagian dari proses penyempurnaan usulan penelitian ini, smoga bantuan Bapak/Ibu dapat bernilai Ibadah dihadapan Allah SWT, aamiin

Gorontalo, Desember, 2021
Peneliti



Ahmad Baharudin Jamalu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan	10
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	10
2.1.2 Unsur-unsur Pemidanaan	12
2.1.3 Jenis-jenis Pemidanaan	13
2.1.4 Teori Double Track System Dalam Pemidanaan	14
2.2 Teori Penegakan Hukum	15
2.3 Pengertian Residivis	22
2.4 Tinjauan Umum Narkotika	24
2.4.1 Pengertian Narkotika	24

2.4.2 Jenis-jenis Narkotika	25
2.4.3 Sifat Narkotika	26
2.5 Kerangka Pikrir	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Populasi dan Sampel	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Tehnik Analisa Data	33

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku resedivis tindak pidana narkotika di Polres Gorontalo Kota	35
3.2 Faktor-faktor penyebab pelaku resedivis tindak pidana narkotika di Polres Gorontalo Kota	42

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Obat merupakan zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan untuk pengobatan beberapa penyakit. Namun, jika dibiarkan atau disalahgunakan, dapat berakibat serius bagi individu dan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Seiring dengan penyalahgunaan narkoba dan perilaku terlarang, itu lebih berbahaya dan berbahaya. Hal ini dapat menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya negara, dan pada akhirnya dapat melemahkan stabilitas negara.

Penggunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan, karena situasi di Indonesia saat ini tidak hanya dibuktikan dengan adanya zona transit dan distribusi obat, tetapi juga dengan banyaknya pabrik obat dari luar negeri. negara asing. Indonesia. Indonesia saat ini sangat strategis dan dekat dengan segitiga emas penghasil opium terbesar di dunia (Laos, Thailand, Myanmar).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas berarti kita perlu lebih memperhatikan masalah ini dan lebih memperhatikannya, karena ancaman saat ini dapat mengancam keberadaan generasi muda yang berharap menjadi pewaris dan pewaris perjuangan bangsa. di masa depan. Sangat penting untuk memiliki hukum pidana untuk mengatasi masalah yang dipertaruhkan. Hukum pidana pada umumnya tidak membedakan dirinya dengan undang-undang lain sebagai bagian dari undang-undang, yaitu semua

undang-undang tersebut memuat sejumlah aturan untuk menjamin ditaatinya undang-undang dalam masyarakat. Hal ini terutama berlaku dalam kehidupan publik dari semua hukum, seperti kerukunan, ketertiban, kepercayaan hukum, dan sebagainya. menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk membuat.¹

Kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara individu, bahkan banyak orang yang terlibat dalam sekretariat yang luas dan terorganisir dengan baik, yang beroperasi secara bersih dan rahasia secara nasional dan internasional. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang tentang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997 diubah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Hal ini terutama untuk mencegah kecenderungan yang berkembang dari segi kuantitas dan kualitas dengan korban yang meluas di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.²

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian obat, yaitu “Obat adalah zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan, atau sintetik dan semi sintetik, zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya rasa atau rasa sakit”. dibagi menjadi kelompok-kelompok sebagaimana diatur dalam Undang-undang”³

¹ Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, 2013. *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

² Penjelasan atas UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

³ Penerapan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas tiga golongan

Lebih lanjut dalam UU tersebut dituliskan secara eksplisit tentang pembagian narkotika kedalam tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III.

Tafsir Pasal 6 UU 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah obat-obatan yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan sebagai terapi serta dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi.

Sekaligus merupakan obat golongan II yang dapat digunakan sebagai pengobatan dan pengobatan, serta dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi menimbulkan kecanduan. Demikian pula obat dengan obat III yang digunakan sebagai agen terapeutik dan banyak digunakan sebagai terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi.

Jika melihat klasifikasi obat-obatan di atas, dapat dikatakan bahwa obat adalah jenis obat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan secara tidak tepat, itu akan menjadi masalah tersendiri.

UU Anti Narkoba Tahun 2009, No. 35, secara tegas mengatur penggunaan, pengguna, dan pengedar narkoba berdasarkan Pasal 111 sampai 148 UU ini. Menurut suaminya, Harini Dwianti, "orang yang memproses" adalah yang melakukan kejahatan dan dihukum, diikuti oleh yang lain."⁴

⁴ Sri Harini Dwiyatmi, 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia : Bogor

Penyalahgunaan Narkotika bagi pelaku residivis diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 pasal 127 *jucto* pasal 144 yang dengan tegas menyebutkan bahwa :

Pasal 144 UU Narkotika:

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ada lebih dari satu atau dua kasus pecandu narkoba yang berulang dengan masalah yang sama, dan lebih ditemukan dimedia massa.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polres Gorontalo, berhasil membekuk resedivis kasus narkoba yang berinisial HB setelah diduga membawa narkotika jenis sabu saat berada di wilayah Kec. Kota tengah, kota Gorontalo. Kasat narkoba polres Gorontalo, mengatakan bahwa penangkapan terhadap HB merupakan hasil penyelidikan tim Resnarkoba polres Gorontalo kota. Penyelidikan dilakukan menindaklanjuti informasi masyarakat.

Dari hasil penyelidikan, anggota tim resnarkoba polres Gorontalo kota mencurigai seseorang yang turun dari mini bus saat berada di wilayah kota tengah. Pria tersebut hendak mengambil lemparan paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengamankan HB, petugas mendapati barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,2 gram. Paket sabu itu disimpan dalam kemasan rokok. Kemudian uang tunai Rp950 ribu, serta satu buah

smartphone dan mobil mini bus. HB dijerat melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 12 tahun⁵

Jaman sekarang ini anak-anak,pemuda dan orang tua sekaligus diperhadapkan dengan gejolak pemakaian hal-hal yang dapat merusak generasi kedepanya, hal yang dapat merusak dimaksud adalah penggunaan narkotika yang kian meresahkan, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya sampai kepelosok sekalipun, pengguna narkoba diindonesia semakin hari semakin meningkat tingkat penggunaanya, narkoba merupakan sejenis bahan atau zat adiktif yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan berkelanjutan.

Apabila kita melihat mengenai bahayanya penggunaan narkotika seperti yang diungkapkan oleh Dadang Hawari apabila narkotika dilihat dari segi psikologis bahwa adanya penggunaan narkoba akibat dari dukungan lingkungan yang dianggap kurang positif sehingga cenderung memberikan efek kepada orang yang disekitar lingkungan itu menggunakan narkoba, yang artinya apabila seseorang berteman dengan pengguna narkoba, maka akan cenderung orang disekitarnya akan ikut pula menggunakannya, penggunaan narkoba sangatlah beresiko bagi kehidupan penggunanya hal ini diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa orang-orang yang menggunakan

⁵ Polres Gorontalo Kota

narkoba akan cenderung tertutup bahkan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya⁶

Perkembangan mengenai pengguna narkoba sekarang ini menunjukkan angka yang sangat tinggi hal ini disebabkan penegakan hukum yang cenderung dianggap belum tepat hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus mengenai penggunaan dan peredaran narkoba yang diberikan sanksi yang begitu berat tidak membuat penggunanya serta pengedarinya dianggap tidak memberikan efek jera, sanksi hukum bagi pengguna narkoba mulai dari sanksi penjara sampai hukuman mati nyatanya masih tinggi pengguna dan peredaranya.

Didalam hukum pidana telah diatur mengenai penerapan sanksi bagi pengguna narkoba yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan solusi dan kategori sanksi dalam hukum pidana.

Penegakan hukum mengenai tindak pidana penggunaan narkotika tidak memberikan efek jera sehingga diperlukan adanya solusi terbaru dan baik sesuai dengan kebutuhan yang dianggap dapat menjamin kepastian pemberhentian penggunaan, salah satu cara untuk mengurangi penggunaan narkoba adalah dengan cara merehabilitasi secara tepat bagi pengguna narkoba.

⁶Dadang Hawari 2006 Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza Jakarta Balai Penerbit Hlm 29

Berangkat pada permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian: “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polres Kota Gorontalo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika di Polres Kota Gorontalo?
2. Faktor-Faktor apakah yang Menyebabkan Pelaku Residivis Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Polres Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Polres Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan pelaku residivis melakukan tindak pidana narkotika di Polres Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian pada aspek teoritis, yaitu manfaat pengembangan suatu pengetahuan tertentu. Definisi teoritis pengetahuan

berarti mempelajari segala sesuatu tanpa pendekatan praktis. Penulisan mencakup contoh manfaat teoritis dan manfaat teoritis, seperti mengumpulkan data, mendokumentasikan data penting, serta melakukan penelitian secara sistematis yang memerlukan analisis dan interpretasi informasi sesuai dengan metodologi relevan yang relevan. dalam spesialisasi dan mata pelajaran akademik tertentu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumus samalah. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktis bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Contoh manfaat praktis adalah, susunan dalam metode penelitian atau pun kepenulisan karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan

2.1.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah sebuah sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan adalah berupa tindakan bagi seorang yang berbuat jahat dan atau melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori efisiensi. Penjahat dihukum bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena pelaku tidak terus melakukan kejahatan dan orang lain takut akan kejahatan serupa..

Pemidanaan merupakan penegakan hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penenindakan pelaku kriminal. Apabila kita melihat secara yuridis mengenai pengertian Pemidanaan dan dibandingkan dengan istilah yang tak lasim disebutkan bahwa Pemidanaan adalah pemberian sanksi akibat pelanggaran atau kejahatan yang diartikan dari

segi psikologi dan kriminologi, bahkan masa sekarang ini para ahli hukum berlomba-lomba memberikan defenisi menegarai Pemidanaan, Pemidanaan menurut Djoko Prakoso beliau mengungkapkan bahwa secara yuridis pengertian Pemidanaan adalah sanksi bagi pelaku kejahatan yang mana perbuatan atau perilaku yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undagan dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi, selanjutnya juga menurut Djoko Prakoso apabila kita melihat dari segi kriminologi pengertian Pemidanaan diasumsikan sebagai perilaku kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat pada umunya serta diikuti dengan sanksi.

Pada masa sekarang ini para ahli hukum memberikan padangan yang berbeda mengenai pengertian Pemidanaan bahkan beberapa pandangan dibawah ini seperti :⁷

Sudarto

“Pemidanaan adalah sebuah pemberian beban penderitaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat dan dianggap memenuhi syarat tertentu dalam hukum pidana”

Roslan saleh

“Pemidanaan adalah reaksi akibat delik yang melahirkan sebuah penderitaan atau nestapa yang memang sudah ditentukan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana”

Rupert cross

⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2005 Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana Alimni Bandung Hlm 1

“Pemidanaan adalah pemberian penderitaan dari negara untuk orang yang melakukukan kejahatan”

Apabila kita melihat mengenai pengertian Pemidanaan diatas hampir semua ahli hukum pidana menitikberakkan pengertian Pemidanaan pada sebuah kata kejahatan, sanksi dan negara, hal ini memberikan gambaran bahwa skeberadaaan negara dalam mengatur sistem keamanan dalam sebuah negara dari perilaku jahat, negara dituntut untuk membuat sebuah aturan yang akan melahirkan tindakan pemberian penderitaan atau nestapa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

2.1.2 Unsur-unsur Pemidanaan

Dalam pemberlakuan tindak pidana serta pemidaan terhadap orang yang melakukan kejahatan tentunya harus memenuhi beberapa syarat yang dimana syarat itu sebagai unsur dalam pemenuhan bahwa perilaku itu memenuhi unsur perilaku yang dikategorikan dalam tindak pidana, menurut soedarto unsur-unsur Pemidanaan disebutkan dalam hukum pidana harus terpenuhi sebagai tolak ukur untuk menetapkan saksi terhadap pelaku kejahatan, unsur yang dimaksud sebagimana dalam KUHAP.

Apabila kita melihat pandagan Lamintang mengnai unsur-unsur Pemidanaan bahwa unsur Pemidanaan sebenarnya dalam KUHP secara umum, namun dalam penjabaranya menurut lamintang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif maksud dari kedua unsur tersebut bahwa unsur objektif diasumsikan dengan adanya peristiwa yang terjadi dengan keadaan perilaku atau tindakan yang dilakukan sipelaku

sedangkan unsur subjektif lamintang menagatakan bahwa unsur yang memang ada pada diri sipelaku sperti pada kata hati sipelaku⁸

Menurut lamintang unsur objektif dalam Pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan atau tidak sengaja
2. Adanya maksud atau voking sperti bunyi pasal 53 KUHP
3. Adanya beberapa macam maksud perbedaan perbedaan maksud dan tujuan kejahatan
4. Adanya kegiatan yang terancana terlebih dahulu
5. Adanya rasa takut seperti pada pasal 308 KUHP

Secara umum unsur dalam Pemidanaan dibedakan dalam tiga kategori yang penjabarabnya sebagai berikut:

1. Adanya sifat melanggar hukum
2. Kualitas pelaku
3. Adanya hubungan kausalitas tidakan dengan peristiwa yang terjadi

2.1.3 Jenis-jenis Pemidanaan

Setiap perilaku jahat memiliki karakter dan saksi yang berbeda, dalam penerapan saksi pidana dibedakan mengenai jenis Pemidanaan, jenis Pemidanaan yang dimaksud sebagaimana yang terkandung dalam buku I pasal 10 KUHP yang dibedakan atas dua jenis⁹

⁸Lamintang 1984 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru Bandung Hlm 173-174

⁹ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat 1

1. Pidana Pokok

Pengertian pidana pokok adalah sanksi pidana yang diatur dalam Hukum pidana dianggap memiliki unsur dalam pelanggaran berat yang dilakukan seseorang, sehingga akibat dari perilakunya diberikan ganjaran yang sangat berat seperti :

- a. "Pidana mati"
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan"

2. Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang diberikan terhadap seseorang terhadap perilakunya yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukanya adanya saksi tambahan, sanksi tambahan itu seperti :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tetentu
- c. Pengumuman putusan hakim

2.1.4 Teori Double Track System Dalam Pemidanaan

Dalam sistem pemidanaan adanya sebuah teori klasik yang mengatur tentang adanya kesetaraan antara pemberian saksi pidana dan sanksi pidana, kesetaraan ini dimaksud adalah teori sistem dua jalur (*Double Track System*), aliran pemidanaan sistem dua jalur (*Double Track System*) ini telah

berkembang dan dikenal telah meninggalka sebuah teori yang lebih klasik lagi mengenai pemidanaan menggunakan model *Singel Track Sistem*.

Apabila kita melihat pendapat dari Geogrge B. Vold dalam M.Sholehuddin yang memberikan gambaran defenisi Pemidanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*)bahwa pada dasarnya sistem ini adalah memberikan sanksi pidana bagi pelanggar hukum pidana, saksi pidana itu dapat berupa saksi pidana dan disatu pihak dilahirkan juga sasnksi tindakan sehingga penggunaan sistem sanksinya berinringan. Sebernya teori ini hanya menghedaki andanya penerpan sasksi dua kali sekaligus, karena dianggap untuk mengoptmalkan sebuah sasnksi yang diberikan terhadap seseorang maka lebih baiknya diberikan sanksi yang maksimal yaitu Pemidanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*)¹⁰

Teori Pemidanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) menurut sebenarnya pemberian sasnksi pidana lebih berorientasi pada pemberian sasksi berupa tindakan terhadapa yang melanggar sebuah tindak pidana, guna melindungi masyarakat luas, namun apabla ditelisik lebih mendalam telah disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi pidana, teori ini lebih mendahulukan sistem perlindungan terhadap masyarakat¹¹

2.2. Teori Penegakan Hukum

¹⁰ Geogrge B. Vold Dalam M.Sholehuddin, 2002 Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar *Double Track System* Dan Implementasinya),Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 31

¹¹ Pengaturan Sanksi Double Track System Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Rusman Pattiwael, [Http://Rusman-Pattiwael.Blogspot.Co.Id/P/Pengaturan-Sanksi-Double-Track-System.Html](http://Rusman-Pattiwael.Blogspot.Co.Id/P/Pengaturan-Sanksi-Double-Track-System.Html) Di Akses Minggu 28 oktober 2020, 14.00 wit

Keberadaan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan menggunakan tindakan pengawasan atau sanksi, baik pidana, perdata, maupun administratif, untuk tujuan penggunaan dan penegakan semua fasilitas tersebut oleh semua pelanggar. Lembaga penegak hukum yang konkret, pada kenyataannya, menegakkan hukum positif yang sama sebagaimana mestinya. Wayne La Favre berpendapat bahwa intelijen digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk membuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum tetapi merupakan elemen pendapat pribadi. Dengan meminjam pendapat Rosco Pound, LaFavre berpendapat bahwa ada pemahaman (yang secara sempit dapat diartikan sebagai etika) antara hukum dan moralitas.”.¹²

Keberhasilan hukum dalam bekerja adalah berdasarkan kepada masyarakatnya sendiri. Karena hakikatnya hukum diciptakan oleh dan untuk masyarakat. Kekuatan sosial dalam pembuatan regulasi akan berusaha masuk kedalam semua proses pembuatan regulasi secara efektif dan efisien. Hukum menjelma menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan. Aturan yang diusulkan diharapkan sesuai dengan persyaratan, tetapi jika efek aturan tersebut bergantung pada kekuatan sosial seperti budaya hukum, hukum juga akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya, hukum tidak akan berfungsi jika aturan itu dibuat. berkurang atau tidak. Karena masyarakat adalah dasar dari supremasi hukum. Mochtar

¹²Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.hlm. 7.

Kusumaatmadja mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu hukum yang digunakan secara serentak di suatu negara atau masyarakat tertentu.¹³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).
2. Faktor Penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

a. Faktor Undang-undang

Faktor di balik hukum, Sierjono Soekanto, menyimpulkan bahwa campur tangan dalam penegakan hukum dapat disebabkan oleh:

1. Prinsip HAM tidak ditegakkan,

¹³ Bernard Arief Sidharta, 2013, “ILMU HUKUM INDONESIA - Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sisrtematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat”. Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 27.

¹⁴Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 5.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm. 9.

2. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan yang diperlukan mendesak dalam penegakan hukum,
 3. Ambiguitas arti kata dalam undang-undang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penggunaannya.¹⁶
- a. Faktor Penegakan Hukum

Secara sosiologis, setiap lembaga penegak hukum memiliki peran dan peran. Positioning (sosial) adalah posisi tertentu dalam struktur sosial yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini sebenarnya merupakan wadah dengan hak dan kewajiban tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, kesalahpahaman, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam investigasi dan tugas polisi lainnya. Promosi semacam ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi berbagai instansi, namun harus diprioritaskan, terutama bagi aparat yang membidangi hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum). Meskipun dipahami bahwa dari segi peningkatan kualitas, hal itu masih kurang bagi kepolisian dan sangat sedikit kaitannya dengan anggaran lainnya.

Peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, hukum mendefinisikan peran yang ideal. Tentang aturan pokok kepolisian negara, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961:

1. Peran terbaik; “Polisi negara selalu melindungi hak asasi rakyat dan hukum negara dalam menjalankan tugasnya,” kata ayat 1 (2).

¹⁶Ibid, hlm. 17-18.

2. Peran yang akan dimainkan; Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian Negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pokoknya merupakan lembaga penegak hukum negara yang bertindak sebagai penjaga keamanan, katanya. Sementara itu, tanggung jawab Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga disebutkan:

- A. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
- B. Mencegah dan memberantas penyebaran penyakit menular.
- C. Menjamin keamanan negara dari gangguan internal.
- D. Memberikan rasa aman bagi orang, benda dan masyarakat, termasuk perlindungan dan pertolongan.
- e. Mengupayakan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tidak mungkin penegakan hukum berjalan normal tanpa fasilitas atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan sebagainya.

Sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa fasilitas atau fasilitas tersebut, peran lembaga penegak hukum yang relevan tidak dapat diselaraskan dengan peran nyata mereka. Secara khusus, pendapat berikut harus diadopsi untuk fasilitas atau fasilitas ini (purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983):

- 1). Ok - hal baru itu benar,
- 2). Sesuatu yang rusak atau tidak diperbaiki atau diperbaiki dengan benar,
- 3). Dalam jumlah kecil,
- 4) "Diluncurkan macet",
- 5) Terbelakang atau memburuk-dikembangkan atau ditingkatkan.¹⁷

c. Faktor Masyarakat

Tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penegakan hukum, Soerjono Soekanto sekali lagi berpendapat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang undang-undang, yang memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum, karena terkait dengan faktor-faktor sebelumnya yang terkait dengan undang-undang, lembaga atau fasilitas penegak hukum..¹⁸

d. Faktor Kebudayaan

Dalam budaya sehari-hari, orang sering berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan adalah kombinasi dari faktor-faktor sosial yang sengaja dibuat berbeda. Ini karena fakta bahwa masalah nilai adalah inti dari budaya spiritual atau tidak berwujud. Mencakup legislasi, konten, dan budaya sebagai suatu sistem (atau sebagai subsistem dari sistem sosial).

¹⁷*Ibid*, hlm. 44.

¹⁸*Ibid*, hlm. 45.

Lawrence M Friedman mengklaim bahwa setidaknya ada 3 (tiga elemen yang harus diperhatikan oleh penegak hukum) agar efektif. Ketiga unsur tersebut memiliki struktur, isi, dan budaya hukum. Penjelasan di bawah ini:

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari:

- A. Jumlah dan ukuran pengadilan.
- B. Bagaimana mengajukan banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- C. Perintah legislatif.

2. Pengertian Pasal meliputi:

- A. Aturan perilaku dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum.
- B. Produk yang dibuat oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum, keputusan yang mereka buat dan aturan baru.

3. Sikap dan nilai yang berkaitan dengan budaya hukum, hukum dan sistem hukum. Budaya hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- A. Budaya Hukum Asing.
- B. Budaya hukum dalam negeri.

Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada dikalangan masyarakat. Budaya hukum internal adalah budaya hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukumnya. Semua masyarakat memiliki budaya hukum, tetapi hanya budaya hukum domestik dengan ahli hukum dengan budaya hukum..

2.3. Pengertian Residivis

Hampir tidak ada konsensus tentang definisi pengulangan kejahatan atau tentang batasan yang dapat dimasukkan dalam rangkaian kalimat yang lebih dikenal dengan istilah "Residual". Jika Anda ingin belajar, Anda harus memiliki pemahaman yang sama.

Eva Achjani Zulfa mendefinisikan:

Pelaku adalah pelaku yang telah divonis oleh hakim tetap dan kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Sianturi kemudian merujuk pada pengulangan kejahatan atau kependudukan secara umum:

Jika seseorang melakukan kejahatan dan karenanya dihukum, tetapi dalam jangka waktu tertentu: a. (b) melakukan tindak pidana lain setelah pidananya dibatalkan atau kewajiban untuk melakukan/melaksanakan tindak pidana tersebut belum selesai.

Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono: pengenal yang dituduh tetapi mengulangi kejahatan yang sama; seseorang yang telah melakukan lebih dari satu kejahatan dalam jangka waktu tertentu, tetapi telah dituntut (hukum pidana)¹⁹

2.4. Tinjauan Umum Narkotika

2.4.1. Pengertian Narkotika

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memiliki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental,

¹⁹ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono. 2010. halaman : 327

narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susahnya dikontrol dari segi perilaku dan akan ketergantungan selamanya.

Menurut Interpretasi Undang-Undang Narkoba 35 Tahun 2009, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau tumbuhan, sintetik dan semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. dapat merusak dan menimbulkan rasa sakit”. Buat kecanduan.” Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek candu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya apabila dalam konsumsi yang berlebihan. Menurut Partodiharjo bahwa narkotika obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkotika manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural,mescali,PC,LSD, methadone MTD, cocein candu opiat opioid dan opium.

Untuk lebih jelasnya kita akan melihat jenis-jenis dari pada narkotika dibawah ini

2.4.2.Jenis-jenis Narkotika

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memiliki potensi ketergantungan yaitu:²⁰

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan *heroin*

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

Contoh : *morfīn*

3. Narkotika golongan III

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohnya: kodean

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto²¹ bahwa narkotika diambil dari bahasa yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak

²⁰Mashuri Sudiro, Islammelawan Narkotika,(Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), Hal. 13

dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh lidya²² bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

2.4.3. Sifat Narkotika

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

- 1. Habitual**

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusianansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakannya akan selalu ingin menggunakannya, sifat ini juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.

- 2. Sifat toleran**

²¹Sudarto Kapita Selecta Hukum Pidana Alumni Bandung Hal 36


²²Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Jakarta Balai Pustaka Hlm 5

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakai narkotika semakin menggila dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw

3. Sifat adiktif

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

2.5.Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Cari berarti mencari lagi. Penelitian yang dilakukan adalah pencarian pengetahuan yang nyata (ilmiah), karena hasil penelitian ini akan digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. “Penelitian hukum bukan sekedar mengetahui, tetapi mengetahui bagaimana melakukan ilmu hukum. Penelitian hukum sedang dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang muncul sebagai aktivitas pengetahuan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

menetapkan hukum, menganalisis masalah yang muncul, dan kemudian memberikan solusi untuk masalah ini sangat penting.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum didasarkan pada rangkaian tujuan yang pertama; penelitian hukum regulasi, meliputi penelitian asas-asas hukum, kajian tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; penelitian hukum empiris, termasuk penelitian tentang penetapan hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.²³

Sedangkan menurut Bambang Waluyo²⁴ Mengenai metode penelitian, Normative Empiris Research menyatakan bahwa penelitian adalah tinjauan sosiologis terhadap fakta-fakta di lapangan, serta keterkaitan antara aturan dan peraturan peristiwa sosial dan fakta.

Penelitian ini mengacu pada bentuk penelitian hukum empiris. Sekaligus, menilai sifatnya, termasuk penelitian karakter. “Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mempelajari keadaan secara mendalam, luas dan mendalam.”

“Penelitian kualitatif telah dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam keadaan terbatas, tetapi tidak mengenal pembagian konseptual dari aspek gejala yang lebih dalam, lebih komprehensif, ke dalam eksekutif (disebut variabel). Oleh karena itu, metode kualitas juga

²³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.

²⁴Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 18

telah dikembangkan untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan manusia dan memberikan kondisi tanpa partisipasi peneliti / naturis.”.²⁵

3.2. Objek penelitian

Dalam usulan penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan usulan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”²⁶ sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika.

3.3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, untuk kesaksian dalam sebuah penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PolresKota Gorontalo yang ,lokasi penelitian tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila masih ada data yang akan diperlukan kedepanya yang berbeda lokasi penelitian.

3.4. Populasi dan sampel

²⁵ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

²⁶ Abdul kadir muhamad. 2004. Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT.Citraadityabakti, Hal.101

1. Populasi

Pengetian populasi adalah ²⁷“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika dan penyidik polres kota gorontalo

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik *porvois sampling* sehingga didaptkan sampel berupa:

- a. Penyidik Polres Kota 2 orang
- b. Pelaku (residivis) 2 orang +
Jumlah 4 orang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Hlm 63

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undagan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.²⁸

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa²⁹ Tata cara penyajian informasi dalam bentuk kalimat yang disusun dan ditafsirkan secara konsisten untuk mencapai hasil.

Analisis data adalah suatu studi yang berupa mengkaji atau mengkaji hasil pengolahan data yang diberikan oleh teori yang diperoleh sebelumnya. Sederhananya, informasi ini disebut tindakan menentang, mengkritik, mendukung, menambahkan, atau mengomentari suatu analisis, dan

²⁸ *Ibid hlm 54*

²⁹ *Ibid hlm 98*

kemudian memberikan kajian yang dapat berarti bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan dengan bantuan ide dan teori mereka sendiri. . menguasai

Informasi yang diperoleh akan dianalisis melalui analisis kualitatif, informasi yang terkumpul disini akan dipelajari dari fakta umum dengan menggunakan metode penalaran dasar dan kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga akan diketahui dalam karya ini. Metode kualitas untuk menggambarkan hasil pencarian, yaitu informasi yang diperoleh diurutkan dalam bentuk penjelasan atau penjelasan yang teratur. Proses pencarian ini, yang berarti peneliti yang digunakan akan menggambarkan objek dan objek pencarian sebagai hasil pencarian, adalah analisis deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Polres Gorontalo Kota

Tugas hukum pidana adalah mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Tidak hanya itu, terkadang muncul kepentingan dan kebutuhan yang saling bertentangan di antara orang-orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hukum harus diatur sedemikian rupa sehingga mencegah terjadinya sikap dan tindakan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain. untuk mencapai dan memenuhi kepentingan tersebut.

Konsep pertama yang muncul ketika suatu tindak pidana dipertimbangkan, adalah bahwa pelakunya disebut penjahat, penjahat, atau lebih buruk lagi, kotoran masyarakat. Tidak heran jika upaya penumpasan tindak pidana ditujukan untuk menghukum para pelakunya. Sanksi pidana merupakan dasar untuk memulihkan kembali perilaku orang yang melakukan kejahanan tersebut, namun sanksi pidana tersebut tidak dapat mempengaruhi mereka yang melakukan tindak pidana karena orang menjadi lebih buruk setelah dipenjara. Hal ini merupakan salah satu faktor utama terbentuknya seseorang setelah melakukan tindak pidana lain yang sejenis atau setelah menjalani pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dianggap sebagai pengadilan. Masyarakat memperkirakan bahwa setiap orang yang mengalami, melakukan, dan melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani hukuman akan dibebaskan tanpa memperhatikan syarat lain.

Jadi orang berpikir bahwa ini berhasil. Tata cara diatur dalam Bab II Bab XXXI KUHP. Artinya pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pengambil keputusan untuk perbuatan yang sama atau kepada hakim tetap untuk perbuatan yang sama, yang membedakan pengambilan keputusan (pengulangan) putusan pengadilan dan perjanjian. (pada waktu bersamaan).

1. Pemberatan pidana

Risiko pidana maksimum untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP dapat ditingkatkan:

1. kejahatan yang sama atau pengulangan hukum dianggap jenis yang sama ("jenis yang sama" = misalnya kali ini kecanduan, kali ini kecanduan atau kali ini curang, lain kali curang. ,, hal yang sama dianggap legal "= Meskipun semua pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 berbeda, dianggap sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 487 dan 488);
2. ada putusan hakim untuk mengalihkan satu tindak pidana ke tindak pidana lainnya (jika tidak ada putusan hakim, kombinasi dari tindak pidana tersebut bukanlah "samenloop" "penerima");
3. harus dirampas kebebasannya (tidak dirampas kebebasannya atau untuk membayar denda); kami
4. paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemidanaan seseorang untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan.

Ada beberapa penyebab utama peningkatan risiko pidana penjara: misalnya, pegawai negeri sipil, samenloop (bersamaan), dan berulang

(recurring). Hukuman pengadilan ini diancam dengan pidana paling banyak sepertiga (sepertiga) dari pidana paling banyak, yang seharusnya dipakai bukan hanya untuk putusan hakim, tetapi juga untuk pidana pemidanaan. Selain itu, saat ini belum diketahui apa yang akan dia lakukan setelah meninggalkan jabatannya.

Terjadi pada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (juga in kracht van gevijs) yang telah dipidana dengan suatu putusan pengadilan, sedangkan pada waktu yang sama melakukan tindak pidana yang sama atau dianggap sama menurut hukum. . KUHP Indonesia saat ini berada di bawah yurisdiksi khusus, yang berarti bahwa hanya kasus-kasus pidana tertentu yang diulang dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam buku kedua, para penerima dibagi ke dalam kelompok-kelompok pelanggar yang serupa dan pertanggungjawaban pidana dari beberapa kelompok.

Penuntutan terhadap pelaku kejahatan berulang atau pendaur ulang berbeda dengan kasus pidana biasa, yaitu membentuk dasar kejahatan berdasarkan risiko pidana dasar, tetapi dimungkinkan untuk menambahkan 1/3 dari risiko pidana dasar. Pidana didasarkan pada pembuktian, berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta bahayanya proses persidangan. dari jaksa. Namun putusan hakim tidak menyebutkan besaran pidana tambahan untuk 1/3 dari tindak pidana pokok (pertanggungjawaban pidana hakim berdasarkan alasannya), karena hakim akan menjatuhkan

hukuman jangka panjang, terutama kepada mereka yang didakwa melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pidana, yang dianggap sebagai beban berat bagi hakim, telah dibawa ke pengadilan.

2. Jenis golongan dan penerapan pasal yang di kenakan dalam UU narkotika

Masalah narkoba sudah lama menjadi masalah di negeri ini, perkembangannya sangat penting, sudah menyebar ke kota-kota yang jauh dari kota, dan pengguna, dari pilot, staf, orang biasa hingga penegak hukum, juga menikmatinya. Regulasi yang ada dirasa belum cukup untuk menjawab persoalan ini, seiring dengan keseriusan negara dalam memerangi peredaran narkoba di pelosok negeri, regulasi yang ada yakni No. 2. Diubah dengan diundangkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. 35 tahun kecanduan narkoba 2009. Eksaserbasi ini dilakukan oleh state-of-the-art teknologi untuk penghitungan pelanggaran narkoba transnasional, operan teknologi tinggi, teknologi canggih, jaringan yang kuat didukung oleh jaringan besar anak muda, generasi milenial. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang undang-undang ini, perlu dimulai dari bentuk narkoba, ke kasus pidana, ke tempat-tempat di mana istilah-istilah itu disebutkan. Pengertian pembagian golongan narkoba ke dalam Undang-Undang ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang masuk dalam kategori narkoba. Kategori peredaran obat adalah sebagai berikut.

1. Golongan I, obat-obatan terlarang, narkoba, kokain, candu, heroin, dll.
2. Golongan II, jenis obat yang umum dikenal seperti morfin, ptidine, dll.

3. Golongan III, jenis obat yang biasa disebut kodein, dll.

Beberapa obat dapat digunakan dengan cara yang legal, seperti penelitian, pendidikan, kedokteran (kesehatan), dan sebagainya. Namun undang-undang ini mengatur tentang pemilikan, pembuatan, pengangkutan, dan penggunaan narkotika, tidak bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang. Salah satu detail yang paling menggelitik dari undang-undang ini adalah adanya penjelasan mengenai pembagian “perangko” bagi pecandu narkoba. Pasal 127 ayat 1 UU. Pasal 35 (2009) yang mengatur tentang pengenaan sanksi bagi pengguna narkoba dibagi menjadi 3 (tiga):

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Gorontalo kota terkait Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Polres Gorontalo Kota Gorontalo dilaksanakan berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini sebagaimana yang dikemukakan Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota, Iptu Iwan Frans Kapojos.

Salah satu upaya yang dilakukan jajaran kepolisian tidak lain melakukan proses penangkapan, sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya. Contoh

kasus misalnya Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polres Gorontalo Kota berhasil membekuk residivis kasus narkoba, HB, Senin (19/10/2020). HB diduga membawa narkotika jenis sabu saat berada di wilayah Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Desmont Harjendro A.P, S.I.K., M.Tr, melalui Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota, Iptu Iwan Frans Kapojos, menjelaskan penangkapan terhadap HB merupakan hasil penyelidikan tim Resnarkoba Polres Gorontalo Kota. Penyelidikan dilakukan menindaklanjuti informasi masyarakat.

Dari hasil penyelidikan, anggota tim resnarkoba Polres Gorontalo Kota mencurigai seorang pria yang turun dari minibus saat berada di wilayah Kota Tengah. “Diduga pria tersebut hendak mengambil lemparan paket narkotika jenis sabu,” jelas Iwan Kapojos , Kamis (22/10/2020).

Mantan Kasat Narkoba Polres Gorontalo itu mengatakan, setelah mengamankan HB, petugas mendapati barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,2 gram. Paket sabu itu disimpan dalam kemasan rokok. Kemudian uang tunai Rp950 ribu, serta satu buah smartphone dan mobil minibus.“HD dijerat melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,” terang Iwan Kapojos.

Alumni Nyong Manado 2011 itu mengungkapkan, HB diketahui sudah pernah tertangkap dengan kasus penyalahgunaan narkoba pada 12 tahun lalu.

“Yang bersangkutan diketahui merupakan residivis kasus yang sama,” kata Iwan Kapojos.

4.2 Faktor Penyebab pelaku residivis melakukan tindak pidana narkotika di Polres Gorontalo Kota

Kejahatan yang berulang dapat terjadi pada usia anak-anak dan dewasa, anak-anak, dewasa atau orang tua. Pelaku harus didorong satu sama lain karena berbagai alasan. Mantan narapidana sering kesulitan mencari pekerjaan di luar, sehingga banyak yang kesulitan mencari pekerjaan karena tidak dapat mencari pekerjaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan pemenjaraan mantan narapidana adalah ketersediaan Surat Tanda Daftar Polisi (SKCK). Salah satu syarat untuk melamar kerja di suatu perusahaan atau institusi adalah bergabung dengan SKCK. Secara umum, semua mantan tahanan harus melaporkan SKCK ke polisi atas kejahatannya. Hal ini kemudian mempersulit mantan narapidana untuk mencari pekerjaan dan kembali melakukan pelanggaran.

Sulitnya mencari pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membayar makan, pendidikan anak, sewa/kost, dll.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi pelaku narkoba di Polres Gorontalo adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan pendidikan, faktor agama dan pengaruh. sanksi. Adapun masing-masing faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku narkoba di lingkungan Polres Gorontalo Kota dijelaskan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Orang tua diharapkan untuk bertindak sebagai teman dengan anak-anak mereka. Tingginya tingkat penggunaan narkoba oleh masyarakat adalah akibat dari kurangnya kasih sayang dari keluarga.” Demikian pesan salah satu hakim yang turut serta dalam kasus pidana antinarkoba saat diwawancara penulis.

Ia mengatakan orang tua tidak boleh lupa untuk memperhatikan anak-anak dan anggota keluarga mereka sehingga mereka dapat lebih memantau perilaku mereka di luar rumah.

“... Sekarang ini banyak sekali narkoba dan masalah lain akibat kelalaian keluarga.

Hakim menjelaskan bahwa kembali ke meja bukan hanya soal makan bersama. Selain itu, ketika orang tua pulang kerja, mereka harus menghabiskan banyak waktu di rumah untuk berbicara dan berbaur dengan anak-anak mereka.

Dia mengatakan cara terbaik untuk membangun karakter anak adalah dengan orang tua berteman dengan anak-anaknya. Tampaknya lebih terarah dalam menasihati anak-anak dan memelihara nilai-nilai moral.

Waktu yang tepat bagi seluruh anggota keluarga untuk berbaur adalah setelah shalat Maghrib. Mulai dari sholat dan mengaji bersama, makan bersama, dan mengerjakan PR sekolah atau pekerjaan rumah untuk anak.

Dari pukul 18:00 hingga 21:00, orang tua harus berhubungan dekat dengan anak-anak mereka. Selain itu, penggunaan peralatan harus dibatasi secara ketat dan TV harus dimatikan. Hubungan antara anak dan orang tua tampak lebih dekat.

Ia melihat data atau angka kecanduan dan penyalahgunaan narkoba akibat kelalaian keluarga. Karena itu, dia kembali ke meja dan mengatakan bahwa selain menjauhkan anak-anak dari narkoba dan perilaku lainnya, juga dapat membentuk karakter generasi penerus bangsa. "...Pendidikan pertama itu datangnya dari keluarga. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak bangsa begitu penting sehingga faktor pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kejahatan narkoba."

Selain penjelasan salah satu hakim di atas, penyidik juga mewawancara salah satu penyidik tindak pidana narkoba:

Faktor keluarga yang tidak teratur (broken house) hubungan keluarga membuat seseorang merasa putus asa dan frustasi. Akibatnya, orang tersebut ingin diberi kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen psikotropika. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna, sehingga akan semakin berteman dengan teman sebaya (kelompok). Meskipun beberapa teman dalam kelompok tersebut adalah pengguna psikotropika, mereka mungkin mencoba mempengaruhi penggunaan barang-barang terlarang. "

Perhatian dan pengekangan yang berlebihan pada anak dapat menyebabkan anak tersesat, seperti meminum minuman keras, meminum zat psikotropika, karena anak merasa sakit dan merasa nyaman, meskipun sementara, dengan penggunaan produk terlarang tersebut..

2. Faktor Lingkungan Pergaulan

Ini adalah faktor lingkungan yang setiap orang ingin berteman, tetapi jika seseorang menggantung sembarangan, bergabung dengan sekelompok anak-anak bodoh yang telah menjadi pecandu narkoba bisa berakibat fatal. Selain itu, akan lebih mudah bagi seseorang dengan pikiran dan kepribadian yang sangat lemah untuk jatuh. Ini memiliki dampak yang signifikan pada seberapa baik rekan-rekan jatuh ke dalam perdagangan narkoba. Biasanya dimulai dengan sekelompok teman yang menggunakan narkoba. Ini karena fakta bahwa mereka suka terlibat dalam masa remaja. Menurut polisi Brebes, sebagian besar tersangka dijatuhan karena faktor usia remaja, faktor sosial yang tidak sehat, dan tidak memiliki pertahanan yang kuat terhadap ajakan teman sebayanya untuk menggunakan obat-obatan psikotropika. Jadi harus memiliki sikap dan tindakan positif untuk berteman, misalnya membuat kelompok belajar, kelompok belajar atau tim olahraga.

Selain kebutuhan ekonomi untuk hidup, ada juga faktor penyebab pengolahan, yaitu faktor lingkungan. Mantan narapidana akan kembali ke kehidupan masyarakat, namun masyarakat sekitar akan

memperlakukan mantan narapidana dengan buruk sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Tidak semua orang harus menjauh dan tidak hanya menghakimi, tetapi masyarakat harus mendukung mereka agar tidak sesat. Dukungan publik sangat penting untuk mendorong mantan narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari satu pengguna narkoba terlibat dan pelakunya memiliki hubungan dekat, misalnya beberapa memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau rekan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo:

"Ya, seperti yang dikatakan para pendaur ulang, sebagian besar pelaku atau penjahat yang terlibat dalam kejahatan lingkungan mencoba melakukan kejahatan seperti perdagangan narkoba karena mereka masih remaja dan mereka salah memilih teman."

Hasil penelitian ini masuk akal dan menguatkan pikiran Gerson. W. Bewengan mengatakan keluarga bertanggung jawab untuk mempersiapkan kepentingan sehari-hari, dan lingkungan berperan penting dalam memprakarsai praktik bekerja sama dengan masyarakat luas.

Kemudian, menurut sipir penjara, tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi residivisme mantan narapidana:

"Mantan narapidana ada yang mengulangi tindak pidana seperti termasuk golongan/kelompok yang suka melakukan tindak pidana

karena pengaruh lingkungan, sehingga harus diulang. Ada yang mengulangi kejahatannya karena urgensi kebutuhan hidup, karena tidak semua mantan narapidana dapat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dapat dengan mudah dan cepat menghasilkan uang dengan mengulanginya. Ada juga yang ingin mengulanginya karena ditolak masyarakat dan tidak punya pekerjaan, jadi mereka sengaja melakukannya karena bisa makan bersama tiga kali sehari di penjara dan berhubungan dengan narapidana lain, dan di luar. mereka tidak bisa makan tiga kali sehari, jadi mereka akan memilih untuk mengulangi tindakan mereka dengan sengaja.”

3. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa akan ada sejumlah hambatan pembentukan karakter guru (siswa) kepada siswa, yaitu munculnya salah satu masalah pendidikan yang paling mendesak, yaitu penggunaan narkoba oleh siswa atau siswa.

Ketika siswa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentu akan ada kondisi yang berbeda, sehingga siswa harus beradaptasi. Adaptasi harus dipantau oleh orang tua dan sekolah. Pada saat yang sama, penggunaan narkoba tersebar luas di lingkungan sekolah, atau rekan kerja terlibat dalam kecanduan narkoba bahkan di komunitas mereka, yang dapat menyebabkan kecanduan narkoba dan bahkan penyalahgunaan narkoba.

Surat perintah penangkapan terhadap pengguna narkoba tersebut menunjukkan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh seorang warga yang diduga memiliki tingkat pendidikan rendah.

Berikut wawancara juri dengan orang yang memproses:

“Contoh lainnya adalah residivisme penggunaan narkoba karena tingkat pendidikan yang rendah. Tersangka adalah seorang pria yang berada di penjara dan telah pergi ke luar negeri untuk pekerjaan yang sama. Saat diinterogasi, tersangka diketahui telah bertindak dengan cara yang sama setelah dibebaskan.”

Dari berbagai tanggapan dari berbagai sumber terlihat jelas bahwa faktor pendidikan yang dihadapi para pelaku penyabahgunaan narkoba sudah jelas. Pada umumnya mereka memilih untuk melakukan tindak pidana karena tidak mengetahui bahwa mereka memiliki narkoba.

Namun perlu diperhatikan bahwa faktor pendidikan hanyalah sebagian dari faktor-faktor lain yang memotivasi dan memotivasi kejahatan. Hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa situasi ekonomi akan memiliki dampak yang lebih besar pada kejahatan terkait properti.³⁰.

4. Faktor Agama

Dalam beberapa kasus, mereka yang menggunakan obat pertama mencobanya. Rasa penasaran yang berlebihan di kalangan remaja saat ini berani mencoba produk ilegal tersebut. Sejak awal, hanya coba-coba yang dapat ditingkatkan sebagai kebiasaan. Timbulnya perasaan

³⁰G.W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prada Paramita, 1977, hlm. 110

bersalah tentang perselingkuhan, pertama-tama, semakin menguras energi apa pun yang mungkin masih tersisa dari pasangan yang berselingkuh.

Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh konselor dan balai pengobatan. Pendekatan religi adalah yang paling penting karena dapat mengubah semangat bagi pecandu dengan pendekatan ini.

Ada juga yang menggunakan pendekatan fisik seperti olahraga. Dengan demikian, mereka yang terbiasa dengan hal tersebut dapat menjauhi barang haram tersebut dan berhasil dalam olahraga tersebut.

Selain itu, jumlah kegiatan keagamaan yang telah dianalisis dan dibaca di masyarakat meningkat di masyarakat. Kegiatan dan amalan keagamaan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman jangka panjang antara pecandu narkoba dengan masyarakat dalam pemahamannya tentang narkoba.

Seperti pepatah lama, "Banyak jalan menuju Roma," begitu juga obat-obatan. Jalan yang mengarah pada kecanduan narkoba adalah jalan yang salah. Pasti ada sesuatu yang kuat ketika mereka berbalik dan memulai lembaran baru yang bisa mereka hilangkan dari kecanduan. Salah satunya dengan pendekatan spiritual.

5. Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi

faktor yang menyebabkan residivisme. Hal ini berdasarkan hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa setelah pelaku ditangkap, beberapa pelaku kembali diperiksa dan dipenjara beberapa kali karena

perbuatan yang sama. Hal ini dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo:

“Saat anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Gorontalo menangkap seorang tersangka yang diburu polisi. Orang di pengadilan masuk dan keluar penjara untuk kasus yang sama. Di Gorontalo, kebanyakan dari mereka melakukan tindak pidana pencurian, bukan karena pencurian, melainkan karena penggunaan narkoba. ”

Menurut hasil penyelidikan, hukuman ringan tidak dapat mencegah pelaku narkoba, dan akan ada pelaku berulang setelah mereka dibebaskan dari penjara.

Berikut wawancara dengan penulis tentang dampak tindak pidana re-offending:

"Jika Anda mengatakan itu penghalang, tapi apa yang bisa saya lakukan? Dari mana kita mendapatkan uang jika kita tidak bekerja? Pada saat yang sama, mantan narapidana sangat sulit untuk melamar pekerjaan."

Selain itu, efek penahanan terhadap narapidana:

"Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. "Kami telah gagal di penjara, dan setidaknya jika kami berada di penjara, kami akan dapat makan tiga kali sehari dan berkomunikasi dengan tahanan lain."

Tuntutan kebutuhan hidup yang sulit, sekaligus menghalangi setiap mantan narapidana, menjadi faktor yang mendorongnya untuk kembali ke dunia kriminal, dan ia justru lebih mementingkan kebutuhan hidup.

rute ilegal Setelah keluar dari penjara, semua mantan narapidana butuh pekerjaan, semua mantan narapidana tidak bisa bekerja, persyaratan SKCK, bagi mereka kondisinya sangat sulit, pada akhirnya tidak ada pekerjaan dan prioritas mereka penuh dengan kejahatan. SKCK tidak boleh digunakan sebagai indikator dasar persyaratan pekerjaan.

Faktor pengangguran dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. Narapidana sedang dilatih, sehingga mantan narapidana diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini, sehingga tidak harus mencari pekerjaan, tetapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. membuka toko anak, sablon, las, laundry, dan lainnya.

Penulis juga berbicara kepada petugas penjara tentang tanggung jawab mereka untuk mengawasi dan melatih narapidana. Petugas Lapas memantau dan menginstruksikan narapidana, misalnya, tindakan pengawasan untuk mencegah kekerasan terhadap narapidana, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas narapidana dan mempersiapkan mereka untuk pemukiman kembali. masyarakat.

Kemunculan kembali para pekerja ini sempat menarik perhatian petugas Lapas yang telah diinstruksikan oleh petugas, namun masih ada saja yang mengulangi perbuatannya, termasuk mereka yang menggunakan narkoba. Hasil wawancara dengan petugas Lapas tentang perlakuannya terhadap narapidana:

“Pengungsi adalah mantan narapidana yang mengalami depresi yang tidak dapat hidup bermasyarakat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Mantan narapidana sering mengulang “pengetahuan” baru yang mereka terima karena bertemu dengan penjahat lain dan digunakan saat mereka bebas. 66

Hasil wawancara dengan petugas lapas lainnya:

“Setiap narapidana, termasuk mereka yang dituduh menyalahgunakan narkoba, telah menerima beberapa pelatihan dan pelatihan. Banyak yang mengulangi kejahatan yang sama.”

Berulangnya tindakan kriminal biasanya didasarkan pada faktor kebutuhan untuk dipenuhi, karena tidak ada pekerjaan setelah keluar dari penjara, sehingga mereka memilih jalan pintas yang mereka anggap lebih efektif. Tanggapan petugas penjara terhadap hambatan dalam membimbing dan melatih narapidana:

“Akan ada kendala dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menurutnya kendala itu tidak penting bagi mereka, dan kita sebagai petugas harus selalu ingat bahwa itu penting bagi kita. “Itu baru kita sadari saat itu.

Disiplin diharapkan akan datang, karena para tahanan ini akan dapat membantu setelah mereka dibebaskan, atau mereka mungkin mengulangi tindakan mereka. Mereka yang menyalahgunakan narkoba, mereka yang ingin melakukan kejahatan lagi karena kondisi hidup yang wajib, kurangnya pekerjaan yang memaksa mereka untuk memilih jalan yang salah, bahkan jika mereka tahu bahwa itu salah untuk

melakukannya lagi, mereka menjauhkan diri dari hukuman yang mereka lakukan, mereka tidak peduli.

Faktor-faktor yang menyebabkan mereka yang menuduh pelaku penyalahgunaan narkoba sehubungan dengan pernyataan wawancara dan temuan penelitian, penggunaan narkoba, menyebabkan kebutuhan ekonomi atau kemiskinan dan kemiskinan, bukan karena keterbatasan fisik yang digunakan oleh indikator positif. kriminologi dari sudut pandang biologis, tetapi lebih dari sudut pandang sosiologis atau lingkungan. Sebagian besar pelatihan dan penahanan yang diterima narapidana di penjara tidak berlaku. Tanpa adanya pelatihan dan pembinaan di Lapas ini, faktor-faktor tersebut memaksa mereka untuk berproses.

Menurut para pelaku, putusan pengadilan memang mengintimidasi mereka, tetapi peninjauan kembali tidak tergantung pada apakah mereka dicegah atau tidak., tetapi mungkin ada faktor pendorong yang memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali. Narkoba

Faktor wajib adalah kebutuhan yang mendesak untuk hidup atau kemiskinan. Ini menyebabkan terulangnya kejahatan dengan membuat hidup menjadi sulit dan memaksa mereka untuk melakukannya. Mata pencaharian tersebut meliputi kebutuhan pangan, pendidikan anak, biaya ekonomi, dan sebagainya. Faktor tersebut membuat sulit untuk mengambil jalan pintas karena kebutuhan tersebut tidak terpenuhi

dengan cara yang sama karena pada umumnya tidak ada faktor stigma yang diberikan oleh masyarakat, termasuk “sampah sosial”.

Setelah dibebaskan dari penjara, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, jadi mereka mengambil tugas singkat tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Jadi, meskipun jenis penjara dan penjara yang dirampas kebebasannya sangat serius, tidak banyak tindakan untuk mencegahnya.

Berikut hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan:

“Diduga duta besar memberikan informasi kepada pelapor. Dan jika faktor pendorong lain tidak ditangani, akan terus begitu.”

Adapun pendapat petugas pemasyarakatan:

"Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. Hukuman atau kondisi mantan tahanan dapat berdampak negatif pada reputasi mereka di lingkungan atau di masyarakat, dan dapat mempengaruhi masa depan mereka. Mereka sering disebut sebagai 'penipuan sosial'. Pengulangan tidak terjadi karena mereka suka melakukannya. Faktornya untuk memenuhi kebutuhan perut dan, jika sudah menikah, untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak. Pada umumnya, mereka tidak lagi memiliki pekerjaan, sehingga mereka menggunakan cara cepat untuk menghasilkan uang dan oleh karena itu memaksa mereka untuk bekerja."

Dilihat dari pengungkapan yang dilakukan petugas Lapas, persoalan utama dalam proses pemidanaan adalah apakah ada faktor jera lain,

bukan apakah ada efek jera atau tidak. ingin melakukan, mengulangi kejahatan, yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mempelajari hasil pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menarik point penting sebagai kesimpulan, yakni:

1. Penuntutan terhadap residivis atau pendaur ulang berbeda dengan tindak pidana biasa, yaitu mereka membentuk dasar kejahatan berdasarkan ancaman pidana dasar terhadap kejahatan, tetapi dimungkinkan untuk menghukum sepertiga dari pelaku utama. ancaman (tanggung jawab pidana di pengadilan)), pemidanaan didasarkan pada alat bukti di persidangan, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan pembuktian berdasarkan alat bukti. litigasi oleh kejaksaan. Namun putusan hakim tidak menyebutkan besaran pidana tambahan untuk 1/3 dari tindak pidana pokok (pertanggungjawaban pidana hakim berdasarkan alasannya), karena hakim akan menjatuhkan

hukuman jangka panjang, terutama kepada mereka yang didakwa melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pidana, yang dianggap sebagai beban berat hakim, telah dibawa ke pengadilan.

2. Terlepas dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor agama, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Sebagian besar pelatihan dan penahanan yang diterima narapidana di penjara tidak berlaku. Tanpa adanya pelatihan dan pembinaan di Lapas ini, faktor-faktor tersebut memaksa mereka untuk berproses.

Menurut para pelaku, putusan pengadilan memang mengintimidasi mereka, tetapi peninjauan kembali tidak tergantung pada apakah mereka dicegah atau tidak. , tetapi mengungkapkan bahwa ada faktor insentif yang memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali.Faktor wajib adalah kebutuhan yang mendesak untuk hidup atau kemiskinan. Ini menyebabkan terulangnya kejahatan dengan membuat hidup menjadi sulit dan memaksa mereka untuk melakukannya. Mata pencaharian tersebut meliputi kebutuhan pangan, pendidikan anak, biaya ekonomi, dan sebagainya. Faktor tersebut membuat sulit untuk mengambil jalan pintas karena kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan cara yang sama karena pada umumnya tidak ada faktor stigma yang diberikan oleh masyarakat, termasuk “sampah sosial”.Setelah dibebaskan dari penjara, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, jadi mereka mengambil tugas singkat tentang bagaimana

memenuhi kebutuhan. Jadi, meskipun bentuk penahanan dan pemenjaraan sangat serius, tidak ada tindakan pencegahan..

5.2 Saran

Menyimak kesimpulan sebagaimana diatas, penulis merekomendasi saran diantaranya adalah:

1. Hakim yang memutuskan untuk menghukum pelaku tindak pidana semaksimal mungkin dan berani menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya untuk mencegah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal salah satunya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana apabila terulang kembali. tindakan kriminal (pelanggar).
2. Peran lembaga pemasyarakatan seharusnya adalah untuk memantau mantan narapidana yang telah dibebaskan, karena ini berfungsi untuk menentukan apakah instruksi dan pelatihan yang diawasi memberikan hasil yang baik untuk masa depan narapidana.
3. Jika sanksi pidana dikoreksi menjadi beban hukum narapidana, maka narapidana akan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana lain setelah keluar dari penjara.
4. Akan lebih baik jika dilakukan upaya untuk memperluas batas-batas ini, karena narapidana bisa menjadi pelanggar kembali jika memungkinkan..

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhamad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT.Citra aditya bakti,

Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika

Dadang Hawari 2006 Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza Jakarta Balai Penerbit

Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso 1987 Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap Bina Aksara Jakarta

Geogrge B. Vold Dalam M.Sholehuddin, 2002 Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2005 Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana Alimni Bandung

Mashuri Sudiro, Islammelawan Narkotika, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000

Moeliatno Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara Jakarta

Lamintang 1984 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru Bandung

Lidya Herlina Martono Dan Sty Joewana 2006 Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Jakarta Balai Pustaka

Sri Harini Dwiyatmi, 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia : Bogor

Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, 2013. Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa). Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sudarto Kapita Slecta Hukum Pidana Alumni Bandung

Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta

Internet

Pengaturan Sanksi Double Track System Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Rusman Pattiwael, Http://Rusman Pattiwael.Blogspot.Co.Id/P/Pengaturan-Sanksi-Double-Track-System.Html Di Akses Minggu 28 Oktober 2020, 14.00 Wit

Undang-Undang

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55233e63a4c63/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3341/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ahmad Baharudin Jamalu
NIM : H1116167
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 90 / IV / 2021 / Sat Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRAJAYA MONTU
Pangkat / NRP : BRIPKA / 84070219
Jabatan : PS. KAUR MIN SATUAN NARKOBA
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AHMAD BAHARUDIN JAMALU
NIM : H1116167
Universitas/ Jurusan : ICHSAN GORONTALO / ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Satuan Polres narkoba Polres Gorontalo Kota, sehubungan dengan bahan penyusunan Skripsi dengan Judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA" pada Polres Gorontalo Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2021 s.d 07 April 2021.

Bawa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan - pertanyaan yang di berikan yang bersangkutan telah di jawab oleh Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Gorontalo, 07 April 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESERSE NARKOBA

u.b

PS. KAUR MIN

FITRAJAYA MONTU

BRIGADIR KEPALA NRP 84070219

M Skripsi_L_H1116167_AHMAD BAHARUDIN JAMALU_penerapan pasal terhadap pelaku residivis tindak pidana nark - H1116167

turnitin

Skripsi_L_H1116167_AHMAD BAHARUDIN JAMALU_penerapan pasal terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika_2001.docx
Dec 9, 2021
9538 words / 62420 characters

6167
Skripsi_L_H1116167_AHMAD BAHARUDIN JAMALU_penerapan p...

ources Overview

25%
OVERALL SIMILARITY

Source	Similarity (%)
repository.uinjambi.ac.id INTERNET	3%
www.hukumonline.com INTERNET	1%
id.123dok.com INTERNET	1%
repository.umsu.ac.id INTERNET	<1%
repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
repository.unbari.ac.id INTERNET	<1%
www.jogloabang.com INTERNET	<1%
www.scribd.com INTERNET	<1%
karyatulisilmiah.com INTERNET	<1%
repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
repository.uinsu.ac.id INTERNET	<1%
core.ac.uk INTERNET	<1%
adoc.pub INTERNET	<1%
repository.uin-suska.ac.id INTERNET	<1%
123dok.com INTERNET	<1%

consortium1.turnitin.com/viewer/submissions/oid:25211:12065111/print?locale=en

1/69

1	repository.lainpare.ac.id INTERNET	<1%
2	merseliusmidon.blogspot.com INTERNET	<1%
3	eprints.ummm.ac.id INTERNET	<1%
4	anzdoc.com INTERNET	<1%
5	digilib.uin-suka.ac.id INTERNET	<1%
6	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
7	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
8	repo.jayabaya.ac.id INTERNET	<1%
9	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
10	repository.unpak.ac.id INTERNET	<1%
11	journal.uir.ac.id INTERNET	<1%
12	Jurnal.untan.ac.id INTERNET	<1%
13	docobook.com INTERNET	<1%
14	pasca-uml.ac.id INTERNET	<1%
15	repo.stikesperintis.ac.id INTERNET	<1%
16	siat.ung.ac.id INTERNET	<1%
17	library.stmkgici.ac.id INTERNET	<1%
18	eprintslib.ummgjl.ac.id INTERNET	<1%
19	jabar.suara.com INTERNET	<1%
20	www.batamnews.co.id INTERNET	<1%
21	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
22	repository.upstegal.ac.id INTERNET	<1%
23	Rahman Amin, Iren Manalu. "Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja", Jurnal Penga...	<1%
24	GROSNER	

		Skripsi_H1116167_AHMAD BAHRUDIN JAMALU_penerapan pasal terhadap pelaku residivis tindak pidana nark - H1116167	
0	jurnal.pancabudi.ac.id INTERNET	<1%	
1	penelitianilmiah.com INTERNET	<1%	
2	repository.maranatha.edu INTERNET	<1%	
3	repository.trisakti.ac.id INTERNET	<1%	
4	es.scribd.com INTERNET	<1%	
5	id.scribd.com INTERNET	<1%	
6	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%	
7	repository.usd.ac.id INTERNET	<1%	
8	ejurnal.un>tag-smd.ac.id INTERNET	<1%	
9	farmasetika.com INTERNET	<1%	
10	monangdotnet.wordpress.com INTERNET	<1%	
11	www.slideshare.net INTERNET	<1%	
12	alif-kleyang.blogspot.com INTERNET	<1%	
13	docplayer.info INTERNET	<1%	
14	e-campus.iainbukittinggi.ac.id INTERNET	<1%	
15	gorontalopost.jawapos.com INTERNET	<1%	
16	halimasadyah.blogspot.com INTERNET	<1%	
17	repository.uhn.ac.id INTERNET	<1%	
18	repository.petra.ac.id INTERNET	<1%	
19	repository.uma.ac.id INTERNET	<1%	
20	wisnuadi.com INTERNET	<1%	
21	www.fikom-unisan.ac.id INTERNET	<1%	
22	ikapriskila.blogspot.com INTERNET	<1%	

AM	Skrupi_H1116167_AHMAD BAHRUDIN JAMALU_penerapan pasal terhadap pelaku residivis tindak pidana nark - H1116167	
63	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%
	INTERNET	
64	similarfhub.com	<1%
	INTERNET	
65	mardoto.com	<1%
	INTERNET	
66	masachong.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
67	pasca.unhas.ac.id	<1%
	INTERNET	
68	repository.upnjatim.ac.id	<1%
	INTERNET	
69	scholar.unand.ac.id	<1%
	INTERNET	
70	www.gultomlawconsultants.com	<1%
	INTERNET	
71	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
	INTERNET	
72	elib.unikom.ac.id	<1%
	INTERNET	
73	eprints.ummetro.ac.id	<1%
	INTERNET	
74	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
	INTERNET	
75	johannessimatupang.wordpress.com	<1%
	INTERNET	
76	repository.unpad.ac.id	<1%
	INTERNET	
77	eprints.stainkudus.ac.id	<1%
	INTERNET	
78	gocb.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
79	issuu.com	<1%
	INTERNET	
80	konsultasiskripsi.com	<1%
	INTERNET	
81	moam.info	<1%
	INTERNET	
82	radarkediri.jawapos.com	<1%
	INTERNET	
83	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	INTERNET	
84	repository.uir.ac.id	<1%
	INTERNET	
85	repository.ummat.ac.id	<1%
	INTERNET	

AM	Skrpsi_H1116167_AHMAD BAHRUDIN JAMALU_penerapan pasal terhadap pelaku residivis tindak pidana nark - H1116167
86	ziffany.firdinal.my.id <1 %
	INTERNET
87	Vivi Ariyanti. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Al-Manahij: J...<1 %
	CROSSREF
88	kampungbenar.wordpress.com <1 %
	INTERNET
89	slissety.wordpress.com <1 %
	INTERNET
Included search repositories:	
Submitted Works	
Included from document:	
Bibliography	
Quotes	
Included sources:	
None	